



P U T U S A N

Nomor : 1895 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KHIRONOTO, S.T. Alias AKI;
Tempat lahir : Sanggau;
Umur / Tgl. lahir : 45 Tahun / 25 Nopember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir. Haji Juanda No.07 RT/RW 11 /IV Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Anggota DPRD, Kabupaten Sanggau.

Termohon Kasasi/ Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;
5. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara Sanggau menjadi Tahanan Kota di Sanggau sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan sekarang;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KHIRONOTO, S.T., Alias AKI pada suatu waktu yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun masih dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2009 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Ir. Haji Juanda No.07 RT/RW 11/IV, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa menjual perusahaan CV. Sumber Rejeki Jaya berikut dokumen perusahaan termasuk di dalamnya rekening CV. Sumber Rejeki Jaya pada Bank Kalbar Cabang Sanggau dengan nomor rekening: 401.03003610 kepada saksi KARIM, namun belum semua dokumen menyangkut perusahaan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi KARIM, diantaranya lembaran cek dengan nomor seri L223646, L223647 dan L223648 atas rekening CV. Sumber Rejeki Jaya pada Bank Kalbar Cabang Sanggau tersebut, dan pada tanggal 14 Juni 2006 saksi MARIA TEONG sebagai Direktris CV. Sumber Rejeki Jaya telah melakukan perubahan dalam specimen rekening CV. Sumber Rejeki Jaya pada Bank Kalbar Cabang Sanggau dengan nomor rekening : 401.03003610 tersebut dengan:

- Penyampaian Akta Perubahan pengurus CV. Sumber Rejekis Jaya;
- Penyampaian Identitas Pengurus CV. Sumber Rejekis Jaya;
- Melakukan perubahan tanda tangan di Specimen;
- Melakukan perubahan Cap CV. Sumber Rejeki Jaya;

Selanjutnya Terdakwa yang masih menyimpan lembaran-lembaran cek tersebut meminjam uang kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI dan telah lama tidak dilunasi sehingga Saksi BUNGKUY Alias KUKUI berusaha menagih kepada Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya ataupun melakukan komunikasi via telepon, dan untuk keperluan pelunasan pinjaman uang kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI tersebut Terdakwa mempersiapkan cek Bank Kalbar nomor rekening 401.03003610 dengan nomor seri L223646, L223647 dan L223648 yaitu dengan menempelkan meterai masing-masing Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) pada masing-masing lembaran cek tersebut dan menyimpannya di laci meja kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi APUNG SUSILARITO Alias ASI dan menyatakan memerlukan uang dan memerintahkan saksi APUNG SUSILARITO Alias ASI untuk menandatangani lembaran-lembaran cek yang sudah disiapkan oleh Terdakwa di dalam laci meja kerja Terdakwa dan kemudian saksi APUNG SUSILARITO Alias ASI mencari lembaran-lembaran cek yang sudah disiapkan oleh Terdakwa tersebut di laci



meja kerja Terdakwa dan setelah menemukan lembaran-lembaran cek dengan nomor seri L223646, L223647 dan L223648 yang telah ditempel meterai masing-masing Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi APUNG SUSILARITO Alias ASI menanda tangannya dan menyimpannya kembali di laci meja kerja Terdakwa, selanjutnya Saksi BUNGKUY Alias KUKUI kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran sisa pinjaman uang Terdakwa kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI, dan kemudian Terdakwa meminta Saksi BUNGKUY Alias KUKUI untuk datang ke rumah Terdakwa, dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi BUNGKUY Alias KUKUI datang dan bertemu Terdakwa, kemudian saksi BUNGKUY Alias KUKUI menyerahkan cacatan pinjaman uang berikut bunga yang telah disepakati berjumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) dan atas permintaan saksi BUNGKUY Alias KUKUI agar terhadap pembayarannya dibuat dalam 3 (tiga) lembar cek dengan nominal masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) lembar cek yang sebelumnya telah ditanda-tangani oleh saksi APUNG SUSILARITO Alias ASI tersebut dan menuliskan nominal masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada cek dengan nomor seri L223646, Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) pada cek dengan nomor seri L223647 dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada cek dengan nomor seri L223648, mengisi tanggal masing-masing 30 Maret 2010 dan menstempelnya pada ke-3 lembar cek tersebut, lalu menyerahkannya kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI, dan setelah menerima 3 (tiga) lembar cek tersebut saksi BUNGKUY Alias KUKUI pulang, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2010, Saksi BUNGKUY Alias KUKUI didatangi oleh saksi H. OKA JUMALI yang memperkenalkan diri sebagai karyawan/ anak buah saksi LO ENG BUN Alias ABUN di PT. SUMBER DANA FINANCE Sekadau dan menyatakan kedatangannya atas perintah saksi ABUN untuk menagih hutang Saksi BUNGKUY Alias KUKUI kepada saksi ABUN, dan kemudian saksi BUNGKUY Alias KUKUI menyerahkan cek Bank Kalbar nomor seri L223648 dengan nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang sebelumnya diterima dari Terdakwa, dan menyampaikan kepada saksi H. OKA JUMALI bahwa keterlambatan pembayaran hutang Saksi BUNGKUY Alias KUKUI masih dipinjam oleh Terdakwa, kemudian saksi BUNGKUY Alias KUKUI mengajak saksi H. OKA JUMALI mendatangi rumah Terdakwa, tetapi sesampainya di rumah Terdakwa, kedatangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGKUY Alias KUKUI dan saksi H. OKA JUMALI tidak dipedulikan oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada urusan dengan saksi ABUN, kemudian saksi H. OKA JUMALI kembali ke Sekadau dan keesokan harinya menyerahkan cek Bank Kalbar nomor seri L223648 dengan nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh saksi BUNGKUY Alias KUKUI tersebut kepada saksi SUMIATI dan kemudian cek tersebut dibawa ke Bank Kalbar Sekadau dengan maksud untuk dicairkan tetapi berdasarkan jawaban Bank Kalbar menyatakan bahwa cek tersebut kosong, selanjutnya cek tersebut dikirim ke Bank Kalbar Cabang Sanggau karena buku cek diterbitkan oleh Bank Kalbar Cabang Sanggau dan Bank Kalbar Sekadau belum Online dan kemudian cek tersebut dikembalikan ke Bank Kalbar Sekadau untuk disampaikan kepada saksi SUMIATI dan dinyatakan cap dan tanda-tangan tidak sesuai dengan Specimen, dan kemudian Saksi OKA JUMALI mendatangi saksi BUNGKUY Alias KUKUI dan menyatakan ceknya kosong dan selanjutnya Saksi BUNGKUY Alias KUKUI menyerahkan lagi 2 (dua) lembar cek yang sebelumnya diterima dari Terdakwa tersebut yaitu cek Bank Kalbar dengan nomor seri L223646 nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan cek dengan nomor seri L223647 nominal Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), namun ketika akan dicairkan terhadap 2 (dua) cek tersebut dinyatakan tanda tangan dan cap tidak sesuai dengan Specimen.

Bahwa ketika lembar cek yang Terdakwa buah dan diserahkan kepada saksi BUNGKUY S Alias KUKUI tersebut ternyata dari rekening nomor 401.03003610 milik CV. SUMBER REZEKI JAYA yang pemiliknya adalah saksi KARIM dan Direktornya adalah saksi MARIA TEONG, namun Terdakwa sengaja membuat cek –cek tersebut seolah-olah benar cek milik perusahaannya yaitu CV. MAKMUR BORNEO RAYA sehingga saksi BUNGKUY S Alias KUKUI mau menerima cek-cek tersebut sebagai pembayaran atas hutang-hutang Terdakwa, padahal cek tersebut sebenarnya dibuat di atas buku cek perusahaan CV. SUMBER REZEKI JAYA yang memang ada pada Terdakwa karena belum Terdakwa serahkan kepada saksi KARIM pada saat Terdakwa menjual perusahaannya tersebut kepada saksi KARIM pada bulan Juni 2003 dan tujuan Terdakwa membuat cek-cek tersebut adalah untuk menunda pembayaran hutangnya kepada saksi BUNGKUY S Alias KUKUI dan bukan untuk dicairkan sebagai pembayaran atas hutang-hutangnya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. SUMBER REZEKI JAYA mendapat Surat Pemberitahuan II dari Bank Kalbar Cabang Sanggau Nomor: SGU/KC-PELY/154 tanggal 15 Juni 2010 perihal penarikan Cek Kosong yang

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya bahwa Surat Pemberitahuan tersebut adalah surat pemberitahuan terakhir yang apabila CV. SUMBER REZEKI JAYA melakukan penarikan cek kosong lagi maka penggunaan cek milik CV. SUMBER REZEKI JAYA akan dibekukan dan identitas Direktur CV. SUMBER REZEKI JAYA yaitu saksi MARIA TEONG akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional yang menyebabkan dibekukannya hak penggunaan cek atas rekening giro saksi pada bank-bank lain di seluruh Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KHIRONOTO, S.T. Alias AKI pada sekitar bulan Januari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di rumah Saksi BUNGKUY Alias KUKUI yang terletak di Jl. Mawar No.21 RT.II RW.04 Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2008 Terdakwa KHIRONOTO, S.T., Alias AKI mendatangi rumah saksi BUNGKUY Alias KUKUI yang terletak di Jl. Mawar No.21 RT.II RW.04 Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi BUNGKUY Alias KUKUI menyatakan kepada Terdakwa tidak mempunyai uang, tetapi Terdakwa memohon terus kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI untuk meminjam uang tersebut, dan menjanjikan terhadap uang pinjaman tersebut akan dibayarkan berikut bunga sebesar 10 %, serta akan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor RX King, dan saksi BUNGKUY Alias KUKUI merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut dan menyanggupinya, namun saksi BUNGKUY Alias KUKUI meminta waktu untuk mengusahakan uang tersebut,

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sekitar bulan Februari 2008, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi BUNGKUY Alias KUKUI untuk menanyakan uang pinjaman yang telah disanggupi oleh Saksi BUNGKUY Alias KUKUI tersebut, dan karena itu saksi BUNGKUY Alias KUKUI sedang mempunyai uang yang sebelumnya didapatkan dari pinjaman di BRI Sanggau dan tertarik dengan bunga serta jaminan yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, maka saksi BUNGKUY Alias KUKUI memberikan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali menyatakan akan memberikan bunga 10 % atas pinjaman uang tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa mengantarkan sepeda motor RX King ke rumah saksi BUNGKUY Alias KUKUI sebagai jaminan pinjaman uang tersebut, tetapi beberapa bulan kemudian Terdakwa mohon kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI agar jaminan berupa sepeda motor RX King tersebut dapat diambil oleh Terdakwa, meskipun Terdakwa belum melunasi pinjaman uangnya dengan alasan akan digunakan anak buahnya yang bekerja di proyek.

Kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi tanggal dan bulannya, tetapi masih dalam tahun 2009, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi BUNGKUY Alias KUKUI yang terletak di Jl. Mawar Nomor : 21 RT.II RW.04 Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan menyatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek dan bermaksud meminjamnya lagi dari saksi BUNGKUY Alias KUKUI, dan saksi BUNGKUY Alias KUKUI menyatakan sedang tidak mempunyai uang, tetapi Terdakwa terus memohon kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI untuk memberikan pinjaman uang tersebut dan apabila saksi BUNGKUY Alias KUKUI memberikan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa menjanjikan/ mengiming-imingi akan memberikan bunga sebesar 20 % kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI, dan sebagai jaminan pinjaman uang tersebut Terdakwa juga akan menyerahkan dokumen sebuah CV, sehingga saksi BUNGKUY Alias KUKUI merasa tertarik dengan penawaran bunga dan jaminan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang tersebut, namun saksi BUNGKUY Alias KUKUI meminta waktu untuk mengusahakan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, dan selanjutnya saksi BUNGKUY Alias KUKUI mengusahakan uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa dengan cara meminjam uang kepada pihak lain (rentenir) dengan system pakai bunga pinjaman, dan beberapa minggu kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi BUNGKUY Alias KUKUI,

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanyakan uang pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah disanggupi oleh saksi BUNGKUY Alias KUKUI tersebut, dan saksi BUNGKUY Alias KUKUI menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya diperoleh dari pinjaman pihak lain (Rentenir) tersebut kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengantarkan dokumen sebuah CV. kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI yang menurutnya sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, tetapi beberapa bulan kemudian Terdakwa sering meminjam jaminan berupa dokumen CV. tersebut dengan alasan untuk di foto copy, dan kemudian Terdakwa meminta kembali jaminan berupa dokumen CV. tersebut, dan karena Terdakwa menyatakan akan melunasi pinjamannya secepatnya, maka saksi BUNGKUY Alias KUKUI menyerahkan jaminan tersebut kepada Terdakwa, sebelum Terdakwa melunasi hutangnya, dan selanjutnya saksi BUNGKUY Alias KUKUI selalu berusaha menagih uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut, namun Terdakwa sulit ditemui oleh saksi BUNGKUY Alias KUKUI, dan Terdakwa belum pernah mengangsur atau melunasi pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI, sedangkan terhadap pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beberapa kali telah mengangsur pinjamannya kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI dengan angsuran variatif diantaranya ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun waktunya sudah lama dan tidak tercatat, sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi BUNGKUY Alias KUKUI jumlah pinjaman uang Terdakwa kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI adalah sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), akan dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan cek, yang dipecah menjadi 3 (tiga) dengan nilai nominal masing-masing Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk memudahkan saksi BUNGKUY Alias KUKUI membayar utang kepada orang lain, dan kemudian pada sekitar bulan Desember 2009 Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bank Kalbar kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI yaitu cek dengan nomor seri L223647 dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) cek nomor seri L223647 dengan nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan cek dengan nomor seri L223648 dengan nominal Rp29.000.000,00 masing-masing cek tersebut tertanggal 30 Maret 2010, sebagai pelunasan pinjaman uang Terdakwa kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI sebesar

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), dan selanjutnya saksi BUNGKUY Alias KUKUI berusaha mencairkan cek dengan nomor seri L223646 nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ke Bank Kalbar dan mendapatkan jawaban bahwa cek tidak dapat dicairkan, karena saldonya tidak cukup, dan pihak Bank Kalbar menyarankan kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI untuk menghubungi orang yang memberikan cek tersebut, sehingga saksi BUNGKUY Alias KUKUI yang merasa ditipu oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 11 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHIRONOTO, S.T., Alias AKI, bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHIRONOTO, S.T., Alias AKI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang berupa:
 1. 1 (satu) lembar cek Bank Kalbar Cab. Sanggau Nomor : 401.03003610 Cek Nomor : Seri L223648 tanggal 30-3-2010 sejumlah Rp12.000.000,00 bermeterai Rp3.000,00 dan 1 (satu) lembar surat pengantar PT. Bank Kalbar No.SGU/KC-SP/155 tertanggal 07 Juni 2010 perihal pengembalian Inkaso No.L2236448 tanggal 30 Maret 2010 ditanda tangani oleh Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sanggau SARIFUL YUSUF;
 2. 1 (satu) lembar cek Bank Kalbar Cab. Sanggau rekening nomor 401.03003610 Cek Nomor : Seri L223646 tanggal 30-3-2010 sejumlah Rp20.000.000,00 bermeterai Rp3000,00 dan 1 (satu) lembar cek bank Kalbar Cab. Sanggau rekening nomor 401.03003610 cek nomor seri L223648 tanggal 30-3-2010 sejumlah Rp29.000.000,00 bermeterai Rp3000,00 dan 1 (satu) lembar surat pengantar dari PT. Bank Kalbar No.SGU/KC-

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/166 tanggal 15 Juni 2010 perihal pengembalian cek dengan no seri L223646 Rp20.000.000,00;

Terlampir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) buah cap CV. Makmur borneo Raya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa KHIRONOTO, S.T., Alias AKI;

4. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan II dari Bank Kalbar Nomor: SGU/KC-PELY/154 tanggal 15 Juni 2010 perihal penarikan Cek Kosong;

5. 1 (satu) lembar cek Bank Kalbar Cab. Sanggau rekening Nomor : 3004008256 No.L928777;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa KHIRONOTO, S.T., Alias AKI, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 98/Pid.B/2011/PN.SGU tanggal 14 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHIRONOTO, S.T., Alias AKI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu atau dakwaan kedua tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek BANK KALBAR Cabang Sanggau rekening Nomor 401.03003610 Nomor : L223648 tanggal 30-3-2010 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bermeterai Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pengantar PT. BANK KALBAR No.SGU/KC-SP/155 tertanggal 07 Juni 2010 perihal pengembalian inkaso No.L223648 tanggal 30 Maret 2010 Nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima tanggal 10 Juni 2010 ditandatangani oleh Pimpinan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT CABANG SANGGAU SARIFUL YUSUF;
 - 1 (satu) lembar cek BANK KALBAR Cabang Sanggau, rekening Nomor 401.03003610 dengan Nomor Seri : L 223646 tanggal 30-3-2010

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermeterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar cek BANK KALBAR Cabang Sanggau, rekening Nomor 401.03003610 dengan Nomor Seri : L 223647 tanggal 30-3-2010 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) bermeterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari PT. BANK KALBAR Nomor : SGU/KC-SP/166 tertanggal 15 Juni 2010 perihal pengembalian cek dengan nomor seri: L 223646 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Nomor : Seri : L223647 Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 30 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN II dari BANK KALBAR Nomor: SGU/KC-PELY/154 tanggal 15 Juni 2010 perihal PENARIKAN CEK KOSONG;
- 1 (satu) lembar cek Bak Kalbar Cab. Sanggau Rekening nomor 3004008256 Nomor : L 928777;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Cap CV. MAKMUR BORNEO RAYA;
Dikembalikan kepada saksi Apung Susilarito Alias Asi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 98/Akta.Pid/2011/PN.SGU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 09 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 14 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 09 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam:**

- 1.1. Pertimbangan hukum atas tidak terbuktinya unsur “Membuat Surat Palsu atau Memalsukan surat”.** Sebagaimana dalam halaman 24 Putusan yang menyatakan :

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan adanya kesengajaan pada diri pelaku, namun karena dalam rumusan ketentuan Pasal tersebut disyaratkan suatu maksud lebih lanjut, maka tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan demikian tindak pidana pemalsuan surat dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus:

1. adanya kehendak pada Terdakwa untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat;
2. adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa ia membuat surat palsu atau yang ia palsukan itu merupakan surat;

- 1.2. Pertimbangan dalam Putusan Judex Facti halaman 28, yaitu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dimana pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar cek dengan nomor L223646, L223647 dan L223648 yang diberikan saksi Apung Susilarito dengan telah diberi meterai, dicap dan ditandatangani, yang kemudian Terdakwa mengisi nominal pada cek tersebut serta memberikannya kepada saksi Bungkuy Alias Kukui, Terdakwa tidak mengetahui bahwa 3 (tiga) lembar cek tersebut adalah milik CV. Sumber Rezeki Jaya karena CV. Sumber Rezeki Jaya telah dijual Terdakwa kepada saksi Karim sejak tahun 2003 dan sejak saat tersebut Terdakwa tidak lagi mengeluarkan cek atas nama CV. Sumber Rezeki Jaya oleh karena itu sangat beralasan jika Terdakwa tidak lagi mengingat



nomor cek untuk rekening perusahaan tersebut dan tidak memperhatikan cap dalam 3 (tiga) lembar cek tersebut saat mengisi nominal dan tanggal jatuh tempo untuk diserahkan kepada saksi Bungkuy. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa mengisi nominal pada 3 (tiga) lembar cek dengan nomor seri L223646, L223647 dan L223648 dan memberikannya kepada saksi Bungkuy Alias Kukui, Terdakwa tidak menghendaki dan mengetahui bahwa 3 (tiga) lembar cek tersebut merupakan cek CV. Sumber Rezeki Jaya, maka unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Tidak Terpenuhi;

Bahwa setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut dapat disimpulkan bahwa Judex Facti dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan surat" hanya berdasarkan sengaja atau tidaknya pelaku, tanpa merincikan unsur pokoknya yaitu Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat dan dalam pertimbangannya tersebut semata mata hanya didasarkan dari keterangan Terdakwa dan saksi Apung Susilarito yang merupakan abang kandung dari Terdakwa dan sekaligus merupakan Direktur CV. Makmur Borneo Raya yaitu perusahaan milik Terdakwa;

Bahwa Kami sependapat dengan Judex Facti yang menyatakan bahwa...meskipun Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan adanya kesengajaan pada diri pelaku, namun karena dalam rumusan ketentuan Pasal tersebut disyaratkan suatu maksud lebih lanjut, maka tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja;

Namun kesengajaan dalam pasal tersebut hal ini adalah menyangkut maksud lebih lanjut tersebut yaitu untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Sehingga Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan :

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus :

1. adanya kehendak pada Terdakwa untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat;
2. adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa ia membuat surat palsu atau yang ia palsukan itu merupakan surat;

Adalah merupakan kekeliruan, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah menjadi fakta hukum Terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan dengan cara mengisi nominal dan tanggal jatuh tempo cek atas nama CV. Makmur Borneo Sejahtera di atas lembar cek milik CV. Sumber Rejeki Jaya kemudian menyerahkannya kepada saksi Bungkuy Alias KUKUI sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa kepada saksi Bungkuy;

Dan kesengajaan tersebut tersebut seharusnya adalah dalam hal untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Bahwa Kesengajaan meliputi beberapa bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (opzet Alias oogmerk);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet);

Bahwa membaca pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut dapat disimpulkan bahwa Judex Facti dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan surat" hanya berdasarkan sengaja atau tidaknya pelaku, tanpa merincikan unsur pokoknya yaitu Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat dan dalam pertimbangannya tersebut hanya didasarkan dari keterangan Terdakwa dan saksi Apung Susilarito yang merupakan abang kandung dari Terdakwa dan sekaligus merupakan Direktur CV. Makmur Borneo Raya yaitu perusahaan milik Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim terlalu sempit dalam membuktikan unsur kesengajaan dalam perkara ini, yaitu hanya dari tidak dikehendaki dan diketahuinya perbuatan oleh Terdakwa, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya dalam halaman 28 sebagaimana tersebut di atas, yang kesimpulannya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengetahui bahwa 3 (tiga) lembar cek tersebut adalah milik CV. Sumber Rezeki Jaya karena CV. Sumber Rezeki Jaya telah dijual Terdakwa kepada saksi Karim sejak tahun 2003 dan sejak saat tersebut Terdakwa tidak lagi mengeluarkan cek atas nama CV. Sumber Rezeki Jaya oleh karena itu sangat beralasan jika Terdakwa tidak lagi mengingat nomor cek untuk rekening perusahaan tersebut dan tidak memperhatikan cap dalam 3 (tiga) lembar cek tersebut saat mengisi nominal dan tanggal jatuh tempo untuk diserahkan kepada saksi Bungkuy;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada saat Terdakwa mengisi nominal pada 3 (tiga) lembar cek dengan nomor seri L223646, L223647 dan L223648 dan memberikannya kepada saksi Bungkuy Alias KUKUI, Terdakwa tidak menghendaki dan mengetahui bahwa 3 (tiga) lembar cek tersebut merupakan cek CV. Sumber Rezeki Jaya, maka unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Tidak Terpenuhi;

2. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni

dalam: Judex Facti tidak memuat seluruh keterangan saksi-saksi secara lengkap yang terungkap di persidangan sehingga tidak dipertimbangkan keterkaitan keterangan saksi-saksi tersebut. Butir-butir keterangan saksi yang masih belum dicantumkan Judex Facti dalam putusannya yaitu atas keterangan Saksi BUNGKUI Alias KUKUI yang menerangkan :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2008 Terdakwa KHIRONOTO mendatangi rumah Saksi di Jalan Mawar Nomor : 21 RT.II RW.04 Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi menyatakan kepada Terdakwa tidak mempunyai uang, tetapi Terdakwa memohon terus kepada Saksi untuk meminjam uang tersebut, dan menjanjikan terhadap uang pinjaman tersebut akan dibayarkan berikut bunga sebesar 10 %, serta akan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor RX King, dan Saksi merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut dan menyanggupinya, namun Saksi meminta waktu untuk mengusahakan uang tersebut, dan kemudian sekitar bulan Februari 2008, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan uang pinjaman yang telah disanggupi oleh Saksi tersebut, dan karena saat itu Saksi sedang mempunyai uang yang sebelumnya didapatkan dari pinjaman di BRI Sanggau dan tertarik dengan bunga serta jaminan yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, maka Saksi memberikan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali menyatakan akan memberikan bunga 10 % atas pinjaman uang tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa mengantarkan sepeda motor RX King ke rumah Saksi sebagai jaminan pinjaman uang tersebut, tetapi beberapa bulan kemudian Terdakwa memohon kepada Saksi agar jaminan berupa sepeda motor RX King tersebut dapat diambil oleh Terdakwa, meskipun



Terdakwa belum melunasi pinjaman uangnya dengan alasan akan digunakan anak buahnya yang bekerja di proyek;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi tanggal dan bulannya, tetapi masih dalam tahun 2009, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dan menyatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek dan bermaksud meminjamnya lagi dari Saksi, dan Saksi menyatakan sedang tidak mempunyai uang, tetapi Terdakwa terus memohon kepada Saksi untuk memberikan pinjaman uang tersebut dan apabila Saksi memberikan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa menjanjikan/ mengiming-imingi akan memberikan bunga sebesar 20% kepada Saksi, dan sebagai jaminan pinjaman uang tersebut Terdakwa juga akan menyerahkan dokumen sebuah CV, sehingga Saksi merasa tertarik dengan penawaran bunga dan jaminan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang tersebut, namun Saksi meminta waktu untuk mengusahakan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, dan selanjutnya Saksi mengusahakan uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa dengan cara meminjam uang kepada pihak lain (rentenir) dengan system pakai bunga pinjaman, dan beberapa minggu kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi, untuk mempertanyakan uang pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah disanggupi oleh Saksi tersebut, dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya diperoleh dari pinjaman pihak lain (Rentenir) tersebut kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengantarkan dokumen sebuah CV kepada Saksi yang menurutnya sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, tetapi beberapa bulan kemudian Terdakwa sering meminjam jaminan berupa dokumen CV tersebut dengan alasan untuk di foto copy, dan kemudian Terdakwa meminta kembali jaminan berupa dokumen CV tersebut, dan karena Terdakwa menyatakan akan melunasi pinjamannya secepatnya, maka Saksi menyerahkan jaminan tersebut kepada Terdakwa, sebelum Terdakwa melunasi hutangnya, dan selanjutnya Saksi selalu berusaha menagih uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut, namun Terdakwa

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit ditemui oleh Saksi, dan Terdakwa belum pernah mengangsur atau melunasi pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi, sedangkan terhadap pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beberapa kali telah mengangsur pinjamannya kepada Saksi dengan angsuran ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya karena waktunya sudah lama dan Terdakwa tidak pernah membayar utang maupun bunga yang dijanjikannya, selanjutnya sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saksi jumlah pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi berikut bunga yang dijanjikan adalah sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), dan akan dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan cek, yang dipecah menjadi 3 (tiga) dengan nilai nominal masing-masing Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk memudahkan Saksi membayar hutang kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menerima 3 (tiga) lembar cek dari Terdakwa yaitu nominal masing-masing Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan pada saat penyerahan cek tersebut yaitu pada Bulan Desember 2010 di rumah Terdakwa, Terdakwa berpesan, "Jangan Dicairkan Dulu, Nanti Diberitahu Pada Waktunya" dan selanjutnya Saksi pulang membawa 3 (tiga) lembar cek tersebut meskipun waktunya maju yaitu sesuai tanggal cek tanggal 30 Maret 2010, Saksi terpaksa menerima cek tersebut meskipun saat itu Saksi memerlukan uang kontan;
- Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi didatangi oleh Saksi OKA JUMALI dengan maksud menagih hutang Saksi kepada Saksi LO BUN ENG Alias ABUN pemilik PT Sumber Dana Finance Sekadau sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahwa karena sampai dengan waktunya sesuai tanggal cek yaitu 30 Maret 2010 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, maka Saksi menyerahkan 1 (satu) lembar cek dengan nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi OKA JUMALI dan memberitahukan kepada Saksi OKA JUMALI bahwa keterlambatan pembayaran utang Saksi kepada Saksi ABUN

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



karena uang Saksi dipinjam oleh Terdakwa dan belum dibayar, dan Saksi mengajak Saksi OKA JUMALI pergi ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan kedatangan Saksi dan Saksi OKA JUMALI tersebut dan selanjutnya Saksi dan Saksi OKA JUMALI pulang, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan dan ketika Saksi OKA JUMALI datang kembali kepada Saksi untuk menagih utang Saksi kepada Saksi ABUN Saksi memberikan 2 (dua) lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi berpesan agar apabila dapat dicairkan diambil untuk pelunasan hutang Saksi sedangkan sisanya agar dititipkan kepada Saksi ABUN;

- Bahwa benar, setelah mengetahui ketiga cek tersebut tidak dapat dicairkan saksi BUNGKUY Alias KUKUI pernah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Terdakwa, tapi Terdakwa hanya menanggapi dengan mengatakan uangnya belum ada dan minta tempo pembayaran lagi namun hingga saat ini Terdakwa belum juga membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut sampai ke Kepolisian pada sekitar bulan Februari 2011 Saksi pernah diminta datang ke rumah Terdakwa dan setelah Saksi berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyodorkan lembaran kuitansi bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), namun kuitansi tersebut dalam keadaan kosong yang ada isi hanya kolom tanggal yang diingat Saksi hanya tahunnya yaitu 2008, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menanda-tangani kuitansi tersebut, dan Saksi menanda-tangani tanpa mengetahui maksudnya, dan selanjutnya ketika Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan di depan persidangan Kuitansi dengan tulisan :
 - Nomor: Tidak diisi;
 - Telah terima Dari: KHIRONOTO, S.T;
 - Uang sejumlah : Enam puluh Enam juta Rupiah;
 - Untuk pembayaran : Pinjaman;
 - Nominal: Rp66.000.000,00;
 - Waktu dan tempat: Sanggau, 18 Desember 2008;
 - Nama dan tanda tangan : BUNGKUY di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);



Bahwa belum dicantumkan keterangan Saksi BUNGKUI Alias KUKUI yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan tersebut oleh Judex Facti dalam putusannya, menyebabkan adanya fakta-fakta yang hilang (missing link) sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya pembuktian. yaitu menyangkut penggunaan 3 (tiga) lembar cek yang semula dinyatakan Terdakwa hanya sebagai jaminan yang pada saatnya/jatuh tempo yaitu pada tanggal 30 Maret 2010 akan diganti dengan uang tetapi tidak pernah diganti dengan uang oleh Terdakwa dan justru Terdakwa sulit ditemui oleh Saksi KUKUI, bahkan sesuai keterangan Saksi KUKUI dan Saksi OKA JUMALI ke rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal cek tersebut justru tidak dihiraukan oleh Terdakwa, dan hal tersebut sungguh Ironis dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah berupaya menarik tiga lembar cek dari Saksi KUKUI, mengapa kedatangan Saksi KUKUI yang menanyakan perihal cek yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut tidak dimanfaatkan untuk menarik cek tersebut apabila keterangan Terdakwa yang menyatakan hutang telah dibayar pada bulan Nopember 2008? Dan apabila hal tersebut dikaitkan kesengajaan dalam pasal 263 ayat (1), yang sesuai pertimbangan Judex Facti (Vide halaman 24 Putusan) adalah menyangkut maksud lebih lanjut tersebut yaitu untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu., maka perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan kedatangan Saksi KUKUI dan Saksi OKA JUMALI ke rumahnya untuk menanyakan perihal cek tersebut, dan serta keterangan Terdakwa yang menyatakan hutang telah dibayar pada bulan Desember 2008 (sesuai Kuitansi) yang dibantah secara tegas oleh Saksi KUKUI dengan menyatakan sampai saat ini Terdakwa belum melunasi hutang/pinjamannya dan permintaan Terdakwa kepada Saksi KUKUI untuk menanda-tangani Kuitansi tersebut tidak disertai penjelasan karena kuitansi dalam bentuk Kosong, perbuatan Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan bentuk Kesengajaan merupakan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet), karena tiga lembar cek yang diserahkan yang menurutnya sebagai jaminan tersebut, apabila jangka waktunya terlampaui secara otomatis memberikan hak kepada pemegangnya (Saksi KUKUI) untuk menggunakan cek-cek tersebut bagi pelunasan hutang Terdakwa kepadanya;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim tidak memperhatikan dan menggali lagi fakta-fakta di persidangan seperti sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Apakah Terdakwa selaku pengguna jasa perbankan dalam hal ini penggunaan cek yang telah cukup lama, sebegitu cerobohnya sehingga dalam membuat cek tanpa memperhatikan ketentuan dari pasal 178 s/d 229 d KUHD;
- Apakah Terdakwa tidak mengetahui akibat hukum yang akan timbul dengan dibuat dan diserahkannya cek kepada pihak lain;
- Apa tujuan Terdakwa masih menyimpan lembaran cek milik CV. Sumber Rezeki Jaya padahal perusahaan tersebut telah Terdakwa jual dan jika memang masih ada sisa uang di rekening dapat ditarik dengan cara yang diatur di dunia perbankan seperti menggunakan kwitansi dll, dan bukan dengan menyimpan lembaran cek tersebut;
- Kenapa Terdakwa menyimpan lembaran cek CV. Sumber Rezeki Jaya di tempat yang sama dengan lembaran cek perusahaan milik Terdakwa yang lain;
- Apa sebab pada saat menyerahkan ke 3 lembar cek tersebut kepada saksi Bungkuy Alias KUKUI, Terdakwa berkata hanya sebagai Jaminan, dengan pesan akan diganti uang kontan pada waktunya, tetapi setelah lampainya waktu sebagaimana tertera dalam ke-3 cek yaitu 30 Maret 2010, tidak ada upaya Terdakwa mengganti uang tersebut, tetapi justru Terdakwa sulit ditemui oleh Saksi KUKUI, sehingga Saksi KUKUI akhirnya menggunakan ke-3 lembar cek tersebut;

Kenapa setelah mengetahui 3 (tiga) lembar cek tersebut bermasalah, Terdakwa tidak berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut baik kepada saksi BUNGKUY Alias KUKUI maupun kepada saksi KARIM selaku pemilik CV. Sumber Rezeki Jaya dan saksi MARIA TEONG selaku Direktris perusahaan tersebut, sehingga saksi KARIM akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan saksi KARIM yaitu CV. SUMBER REZEKI JAYA akan dibekukan dan identitas Direktur CV. SUMBER REZEKI JAYA yaitu saksi MARIA TEONG akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional yang menyebabkan dibekukannya hak penggunaan cek atas rekening giro saksi pada bank-bank lain di seluruh Indonesia;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sebagaimana dalam halaman 26 Putusan menyatakan :

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011



Menimbang bahwa sewaktu menyerahkan ketiga lembar cek tersebut Terdakwa mengatakan untuk tidak dicairkan dan menunggu kabar dari Terdakwa, tidak dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui cek tersebut palsu atau dipalsukan dan ketika Terdakwa diberitahukan masalah ketiga lembar cek tersebut, Terdakwa tidak menariknya karena Terdakwa berpendapat telah melunasi hutangnya kepada Saksi Bungkuy dan cek tersebut semula hanya sebagai jaminan dan setelah hutang dilunasi Saksi Bungkuy tidak mengembalikan cek tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Bungkuy menolak bahwa hutang atas jaminan ketiga lembar cek tersebut telah dilunasi Terdakwa dan bukti kwitansi yang ditanda-tangani Saksi Bungkuy diberikan atas permintaan Terdakwa dan saat diserahkan dalam keadaan kosong kecuali tanggal dan meterai dan kuitansi tersebut ditanda-tangani pada bulan Februari 2011, keterangan Saksi tersebut saling bertentangan dengan hutang Terdakwa sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam tiga lembar cek tersebut belum terbayarkan/ tidak dapat dicairkan, secara logika hukum bagaimana Saksi tersebut bersedia menanda-tangani Kuitansi tersebut sedangkan ada permasalahan dalam hutang Terdakwa kepada Saksi;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa KHIRONOTO, S.T., Alias AKI dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana semestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa KHIRONOTO, S.T., Alias AKI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang semula tahun 2007 berhutang kepada saksi pelapor Bungkuy Alias KUKUI sebanyak Rp10.000.000,00 dengan bunga 10%-20% menyatakan telah membayar hutangnya pada 18 Desember 2008 dengan seluruhnya menjadi Rp61.000.000,00, telah membuat kwitansi tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp66.000.000,00, karena saksi pelapor Bungkuy Alias KUKUI minta tambahan bunga Rp5.000.000,00;

Bahwa adalah tidak dapat dibenarkan seorang pedagang uang seperti Bungkuy Alias KUKUI, mau menandatangani kwitansi tanda terima kwitansi kosong dari orang yang mempunyai hutang seperti Terdakwa, karenanya alasan saksi Pelapor pada tanggal 18 Desember 2008 tanda tangan sebuah kwitansi kosong, tidak dapat dibenarkan, karenanya kwitansi tersebut adalah kwitansi tanda terima uang sebagaimana jumlah uang tertera di atasnya;

Bahwa kesaksian saksi Bungkuy Alias KUKUI yang menyatakan benar tanda tangan saksi pelapor Bungkuy Alias KUKUI di atas kwitansi tersebut, menjelaskan bahwa saksi pelapor telah membuat laporan palsu atas perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga permohonan kasasi Pemohon/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis II, yaitu DR. SALMAN LUTHAN S.H., M.H., menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan kedua orang Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota Majelis I, yaitu Timur P. Manurung, SH.MM. dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H., dimana Anggota Majelis II, DR. SALMAN LUTHAN S.H., M.H., berpendapat : Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah dikabulkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua Jaksa/ Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 3 lembar cek tersebut adalah milik CV. Sumber Rezeki Jaya karena perusahaan tersebut telah dijual Terdakwa kepada Karim tahun 2003. Judex Facti juga salah mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak menghendaki dan mengetahui bahwa 3 lembar cek tersebut adalah cek sumber Rezeki Jaya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan buku Cek CV Sumber Rezeki Jaya yang telah Terdakwa jual kepada Karim pada tahun 2003 yang termasuk berisi cek dengan nomor seri L223646, L223647 dan L 223648;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengisi jumlah nominal dan tanggal dalam Cek nomor L223646, L223647 dan L223648 yang merupakan Cek CV. Sumber Rezeki Jaya yang telah Terdakwa jual kepada Karim sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menggunakan Cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ketiga Cek tersebut untuk membayar hutang Terdakwa kepada Bungkuy S. Alias Kukui sebesar Rp61.000.000,00 yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2010;
- Bahwa sebagaimana yang terbiasa dengan praktek perbankan, termasuk cek, Terdakwa dapat membedakan cek yang satu dengan yang lain;
- Bahwa setelah Cek tidak bisa dicairkan, Terdakwa tidak menghiraukan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Bungkuy Alias Kukui;
- Bahwa Terdakwa menjebak Bungkuy Alias Kukui menandatangani kwitansi kosong yang kemudian berisi keterangan pembayaran hutang Terdakwa kepada Bungkuy Alias Kukui, dan Bungkuy Alias Kukui menerangkan tidak pernah menerima pembayaran hutang dari Terdakwa, oleh karena Perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **06 Desember 2012** oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, dan **DR. SALMAN LUTHAN S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd / **DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**

Ttd / **DR. SALMAN LUTHAN S.H., M.H.**

Ketua,

Ttd / **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
N I P. 195010051984031001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 23 hal. Put. Nomor : 1895 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

Ketua :

H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

N I P. 040.018.310.